



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Kompleks Kantor Bupati Bima Jl. Lintas Sumbawa Bima Telp. (0374) 43561 - 43563  
Webside [www.bimakab.go.id](http://www.bimakab.go.id) - Email [dikpora@bimakab.go.id](mailto:dikpora@bimakab.go.id)

**IJIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.1/34/01.1/D/PAUD.KB/BU/2022

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program - program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga : KB "Temba Nae"  
Nama Pengelola : St. Asiah  
NPSN : -  
Nomor Akta Notaris/Tanggal : 05 Tanggal 14 Januari 2022  
Alamat : Desa Cenggu Kec. Belo  
Kabupaten Bima NTB


Adapun Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2024 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNI, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Woha  
Pada Tanggal : 24 Oktober 2022

Kepala Dinas



Zunaidin, S.Sos. MM  
Pembina Utama Muda, (IV/c)  
/ Nip. 196812311988031175



# YAYASAN PAUD TEMBA NA'E

Alamat: Jln. Lintas Tente Sambori Desa Cenggu Kec. Belo - Bima Kode Pos: 84173  
Email : [paudtembanae@gmail.com](mailto:paudtembanae@gmail.com)

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI "TEMBA NA'E" NOMOR: SK/01/VII/2022

### TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD "TEMBA NA'E"

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan.
  - c. Bahwa berdasarkan butir a dan butir b di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima.
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### MENETAPKAN

- Pertama** : Membentuk penyelenggaraan KB PAUD "TEMBA NA'E" Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima dengan susunan organisasi terlampir.
- Kedua** : Menugaskan penyelenggara/pengelola KB PAUD "TEMBA NA'E" Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- Ketiga** : Menugaskan tenaga pendidik KB PAUD "TEMBA NA'E" Desa Cenggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Keempat** : Segala biaya yang ditimbulkan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan (RAB) BOSP.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cenggu, Belo

Pada Tanggal : 11 Juli 2022

Ketua Yayasan PAUD "TEMBA NA'E"



Tembusan : Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Bima
2. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Belo
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip